



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roy Heryanto Nurung Alias Roy
2. Tempat lahir : Rantepao
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2023 s/d tanggal 18 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. Jhony Paulus, S.H., M.H, 2. Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H, dan 3. Ixpar Panggeso, SH, yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan Surat Penetapan Nomor : 13.B/Pen.PH/2023/PN Mak tanggal 17 Juli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu – shabu;
  - 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
  - 2 (dua) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
  - 1 (satu) buah sumbu pembakar;
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handpone merek Nokia 230 warna hitam/abu-abu dengan nomor sim card 081241101713 milik LK. ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY;
- 1 (satu) unit handpone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan nomor sim card 081245142653 milik Lk. ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merek LOIS;
- 1 (satu) buah tempatacamata warna abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi PAPA (DPO) melalui chatingan whatsapp untuk menanyakan narkoba jenis shabu-shabu dimana terdakwa bertanya kepada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA (DPO) dengan mengatakan “*bagaimana ?*” kemudian PAPA (DPO) menjawab “*ya*” lalu Terdakwa mengatakan “*seribu*” dan dijawab oleh PAPA (DPO) “*tf mi*” lalu Terdakwa menjawab “*ok*”. Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PAPA (DPO) melalui rekening BNI milik Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama LADY untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya. Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada PAPA (DPO) dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian PAPA (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa yang bertempat di lorong BRI Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang ditempelkan di samping pagar Restaurant Rahmat, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai petunjuk dari PAPA (DPO), dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu – shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh BUYUNG (DPO) melalui sambungan telepon yang mana BUYUNG (DPO) bertanya kepada Terdakwa “*den raka, den seng dua ratu’ inde (adakah, ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini*”, kemudian Terdakwa menjawab “*kampaimi sattu (tunggu aja sebentar)*”, tidak lama kemudian BUYUNG (DPO) menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan “*umbara munite, lamalemo’ raka mati (kamu dimana, saya mau kesitu kah ?)*” dan Terdakwa menjawab “*inde’na’ warnet (saya di warnet)*”. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu BUYUNG (DPO) didepan warnet Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang menunggu seseorang, dimana pada waktu saksi FEBRYANTO, S.H. dan saksi ALVITO DEANNOVA dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendekatinya, Terdakwa langsung kaget sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh sehingga saksi FEBRYANTO, S.H. bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi FEBRYANTO, S.H. langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan saksi FEBRYANTO, S.H. menemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet dibagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi FEBRYANTO, S.H. bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempat kaca mata, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1638/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan HASURA MULYANI, A.Md, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4396 gram diberi nomor barang bukti 3618/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY diberi nomor barang bukti 3619/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 3618/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 3619/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY (selanjutnya disebut “Terdakwa”) pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi PAPA (DPO) melalui chatingan whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa bertanya kepada PAPA (DPO) dengan mengatakan *“bagaimana ?”* kemudian PAPA (DPO) menjawab *“ya”* lalu Terdakwa mengatakan *“seribu”* dan dijawab oleh PAPA (DPO) *“tf mi”* lalu Terdakwa menjawab *“ok”*. Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PAPA (DPO) melalui rekening BNI milik Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama LADY untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada PAPA (DPO) dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian PAPA (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa yang bertempat di lorong BRI Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang ditempelkan di samping pagar Restoran Rahmat, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai petunjuk dari PAPA (DPO), dan setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh BUYUNG (DPO) melalui sambungan telepon yang mana BUYUNG (DPO) bertanya kepada Terdakwa *“den raka, den seng dua ratu’ inde (adakah, ada*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini”, kemudian Terdakwa menjawab “kampaيمي sattu (tunggu aja sebentar)”, tidak lama kemudian BUYUNG (DPO) menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan “*umbara munite, lamalemo’ raka mati (kamu dimana, saya mau kesitu kah ?)*” dan Terdakwa menjawab “*inde’na’ warnet (saya di warnet)*”. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu BUYUNG (DPO) di depan warnet Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang menunggu seseorang, dimana pada waktu saksi FEBRYANTO, S.H. dan saksi ALVITO DEANNOVA dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendekatinya, Terdakwa langsung kaget sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh sehingga saksi FEBRYANTO, S.H. bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi FEBRYANTO, S.H. langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan saksi FEBRYANTO, S.H. menemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet dibagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi FEBRYANTO, S.H. bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempatacamata, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1638/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan HASURA MULYANI, A.Md, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4396 gram diberi nomor barang bukti 3618/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY diberi nomor barang bukti 3619/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 3618/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 3619/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY (selanjutnya disebut "Terdakwa") pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan perbuatan "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi PAPA (DPO) melalui chatingan whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa bertanya kepada PAPA (DPO) dengan mengatakan "bagaimana ?" kemudian PAPA (DPO) menjawab "ya" lalu Terdakwa mengatakan "seribu" dan dijawab oleh PAPA (DPO) "tf mi" lalu Terdakwa menjawab "ok". Bahwa Terdakwa kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada PAPA (DPO) melalui rekening BNI milik Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama LADY untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada PAPA (DPO) dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian PAPA (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa yang bertempat di lorong BRI Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang ditempelkan di samping pagar Restaurant Rahmat, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai petunjuk dari PAPA (DPO), dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh BUYUNG (DPO) melalui sambungan telepon yang mana BUYUNG (DPO) bertanya kepada Terdakwa *"den raka, den seng dua ratu' inde (adakah, ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini"*, kemudian Terdakwa menjawab *"kampaimi sattu (tunggu aja sebentar)"*, tidak lama kemudian BUYUNG (DPO) menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan *"umbara munite, lamalemo' raka mati (kamu dimana, saya mau kesitu kah ?)"* dan Terdakwa menjawab *"inde'na' warnet (saya di warnet)"*. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu BUYUNG (DPO) didepan warnet Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan melihat terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sedang menunggu seseorang, dimana pada waktu saksi FEBRYANTO, S.H. dan saksi ALVITO DEANNOVA dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara mendekatinya, Terdakwa langsung kaget sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh sehingga saksi FEBRYANTO, S.H. bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi FEBRYANTO, S.H. langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan saksi FEBRYANTO, S.H. menemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet dibagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi FEBRYANTO, S.H. bersama dengan saksi ALVITO DEANNOVA dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempat kacamata, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu narkoba jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian kaca pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung ke dalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu kaca pireks yang sudah berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1638/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan HASURA MULYANI, A.Md, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4396 gram diberi nomor barang bukti 3618/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY diberi nomor barang bukti 3619/2023/NNF, dengan kesimpulan nomor barang bukti 3618/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan nomor barang bukti 3619/2023/NNF Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk mengkonsumsi narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Febrianto, S.H** di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Toraja Utara bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan pada Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan salah satunya adalah Saksi Alvito Deannova sedang melaksanakan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan terkait dengan maraknya transaksi narkotika di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan informasi tersebut menyebut ciri-ciri orang dan identitas orang yang bernama Roy. Kemudian atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Alvito Deannova dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekira pukul 22.30 Wita saksi mencurigai seseorang yang sedang berdiri di sekitaran lokasi dan ciri-ciri orang tersebut mirip dengan yang diinformasikan dan ketika Saksi dan Tim mendekati orang tersebut dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut terlihat kaget dan langsung melarikan diri namun sempat terjatuh sehingga saat itu Saksi bersama Tim langsung menangkap orang tersebut, lalu Saksi bersama tim menanyakan identitasnya dan orang tersebut mengaku bernama Roy Heryanto Nurung Alias Roy. Selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempat kaca mata. Dan saat kami interogasi, Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sehingga kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan di Kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Papa melalui transaksi secara online dan kemudian Terdakwa mentransfer harga pembelian narkoba sabu, kemudian Papa memberikan lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut disimpan;



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu dan sudah pernah direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki serta mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa mengaku sehari sebelum penangkapan dirinya mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Saksi bersama Tim melakukan interogasi singkat pada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan itu adalah barang bukti yang Saksi dan Tim temukan saat melakukan penggeledahan berupa : 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru. Dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempatacamata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Alvito Deannova**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Toraja Utara bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan pada Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan salah satunya adalah Saksi Febrianto, S.H. sedang melaksanakan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat yang menginformasikan terkait dengan maraknya transaksi narkotika di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan informasi tersebut menyebut ciri-ciri orang dan identitas orang yang bernama Roy. Kemudian atas informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Febrianto, S.H. dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang dimaksud oleh pemberi informasi, kemudian sekira pukul 22.30 Wita saksi mencurigai seseorang yang sedang berdiri di sekitaran lokasi dan ciri-ciri orang tersebut mirip dengan yang diinformasikan dan ketika Saksi dan Tim mendekati orang tersebut dan orang tersebut terlihat kaget dan langsung melarikan diri, namun sempat terjatuh sehingga saat itu Saksi bersama Tim langsung menangkap orang tersebut dan saat itu Saksi bersama Tim menanyakan identitasnya dan orang tersebut mengaku bernama Roy Heryanto Nurung Alias Roy;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk OPPO A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempat kaca mata dan saat kami interogasi Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya sehingga selanjutnya kami mengamankan Terdakwa beserta barang bukti yang kami temukan di Kantor Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Papa melalui transaksi secara online dan kemudian Terdakwa mentransfer harga pembelian narkoba shabu, kemudian Papa memberikan lokasi tempat narkoba jenis shabu tersebut disimpan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu dan sudah pernah direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka Makassar;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi Polres Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan memiliki serta mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa mengaku sehari sebelum penangkapan dirinya mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Saksi bersama Tim melakukan interogasi singkat pada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan itu adalah barang bukti yang Saksi dan Tim temukan saat melakukan pengeledahan berupa : 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru. Dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempat kaca mata;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan tidak ada paksaan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik serta keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa waktu kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi seorang yang bernama Papa melalui chattingan whatsapp untuk menanyakan narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa bertanya kepada Papa dengan mengatakan “bagaimana?” kemudian PAPA menjawab “ya” lalu Terdakwa mengatakan “seribu” dan dijawab oleh Papa (DPO) “tf mi”, lalu Terdakwa menjawab “ok”. Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Papa melalui rekening BNI milik Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama Lady untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Papa dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Papa mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa yang bertempat di lorong BRI

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang ditempelkan di samping pagar Restoran Rahmat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai petunjuk dari Papa. Dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Buyung melalui sambungan telepon yang mana Buyung bertanya kepada Terdakwa "Den raka, den seng dua ratu' inde (adakah, ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disini", kemudian Terdakwa menjawab "kampaimi sattu (tunggu aja sebentar)", tidak lama kemudian BUYUNG menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan "umbara munite, lamalemo' raka mati (kamu dimana, saya mau kesitu kah ?)" dan Terdakwa menjawab "inde'na' warnet (saya di warnet)";

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu Buyung di depan warnet Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu Buyung, tiba-tiba beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengatakan jangan bergerak sehingga Terdakwa langsung kaget dan berusaha melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh sehingga Terdakwa langsung tertangkap dan kemudian Terdakwa mengetahui kalau yang menangkap Terdakwa setelah mereka memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan dan menemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempatacamata, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu awalnya hanya untuk coba-coba namun akhirnya Terdakwa ketagihan;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa sempat berhenti dan direhabilitasi di unit Rehabilitasi Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah Terdakwa direhabilitasi karena Terdakwa pernah mengalami masalah rumah tangga sehingga Terdakwa frustrasi dan akhirnya mencari ketenangan dengan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama narkoba jenis sabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan dalam pireks, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan bong terisi air, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan koreks gas lalu pipet panjang yang tersambung dengan bong diisap dengan menggunakan mulut dan asap dan dikeluarkan melalui mulut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang ada dalam 1 (satu) sachet menjadi 4 (empat) sachet agar Terdakwa dapat menakar pemakaian;
- Bahwa benar, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru. Dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet dalam tempat kaca mata. Dan semua barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu - shabu;
2. 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
3. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
4. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
5. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
6. 3 (tiga) buah korek gas;
7. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball;
8. 1 (satu) unit handpone merk Nokia 230 warna hitam/abu-abu dengan nomor sim card 081241101713 milik LK. Roy Heryanto Nurung Alias Roy;
9. 1 (satu) unit handpone merk Oppo A9 2020 warna biru dengan nomor sim card 081245142653 milik Lk. Roy Heryanto Nurung Alias Roy;
10. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Lois;
11. 1 (satu) buah tempat kaca mata warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 22.30 Wita di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi seorang yang bernama Papa melalui chatingan whatsapp untuk menanyakan narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa bertanya kepada Papa dengan mengatakan "Bagaimana?"

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Papa menjawab “Ya”, lalu Terdakwa mengatakan “seribu” dan dijawab oleh Papa (DPO) “tf mi” lalu Terdakwa menjawab “ok”;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Papa melalui rekening BNI milik Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama Lady untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Papa dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Papa mengirimkan lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa yang bertempat di lorong BRI Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang ditempelkan di samping pagar Restaurant Rahmat. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut sesuai petunjuk dari Papa dan setelah Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Buyung melalui sambungan telepon yang mana Buyung bertanya kepada Terdakwa “den raka, den seng dua ratu’ inde (adakah, ada uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di sini”, kemudian Terdakwa menjawab “kampaimi sattu (tunggu aja sebentar)”. Tidak lama kemudian Buyung menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan “umbara munite, lamalemo’ raka mati (kamu dimana, saya mau kesitu kah ?)” dan Terdakwa menjawab “inde’na’ warnet (saya di warnet)”;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang menunggu Buyung di depan warnet Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sekitar 30 (tiga puluh) menit, tiba-tiba beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengatakan jangan bergerak sehingga Terdakwa langsung kaget dan berusaha melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri, Terdakwa sempat terjatuh sehingga Terdakwa langsung tertangkap dan kemudian Terdakwa mengetahui kalau yang menangkap Terdakwa setelah mereka memperkenalkan diri adalah anggota Kepolisian. Dan selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong ditemukan yang ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dan pada saat Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempat kaca mata. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa sudah lama mengonsumsi narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa sempat berhenti dan direhabilitasi di unit Rehabilitasi Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis sabu setelah Terdakwa direhabilitasi karena Terdakwa pernah mengalami masalah rumah tangga sehingga Terdakwa frustrasi dan akhirnya mencari ketenangan dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pertama narkoba jenis shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan dalam pireks, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan bong terisi air, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan koreks gas, lalu pipet panjang yang tersambung dengan bong diisap dengan menggunakan mulut dan asap dan dikeluarkan melalui mulut;
- Bahwa benar, 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet dibagian saku celana depan bagian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru, dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet dalam tempat kaca mata dan semua barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penggeledahan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1638/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, dan HASURA MULYANI, A.Md, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menunjukkan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4396 gram diberi nomor barang bukti 3618/2023/NNF benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Roy Heryanto Nurung Alias Roy diberi nomor barang bukti 3619/2023/NNF benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

**2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Setiap Orang merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Roy Heryanto Nurung Alias Roy, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Roy Heryanto Nurung Alias Roy. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

**Ad.2 Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panyalahguna berdasarkan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa menghubungi seorang yang bernama Papa melalui chatngan whatsapp untuk menanyakan narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa bertanya kepada Papa dengan mengatakan "Bagaimana?" kemudian Papa menjawab "ya" lalu Terdakwa mengatakan "seribu" dan dijawab oleh Papa (DPO) "tf mi" lalu Terdakwa menjawab "ok";

Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Papa melalui rekening BNI milik Terdakwa ke nomor rekening BRI atas nama Lady untuk pembelian narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Papa dan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Papa mengirimkan lokasi pengambilan narkotika jenis shabu-shabu pesanan Terdakwa yang bertempat di lorong BRI Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang ditempelkan di samping pagar Restaurant Rahmat. Selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dari rumahnya di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut sesuai petunjuk dari Papa. Dan setelah Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Buyung melalui sambungan telepon yang mana Buyung bertanya kepada Terdakwa "den raka, den seng dua ratu' inde (adakah, ada uang Rp.200.000,-) disini", kemudian Terdakwa menjawab "kampaimi sattu (tunggu aja sebentar)", tidak lama kemudian Buyung menelepon Terdakwa lagi dengan mengatakan "umbara munite, lamalemo' raka mati (kamu dimana, saya mau kesitu kah ?)" dan Terdakwa menjawab "inde'na' warnet (saya di warnet)";

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu Buyung di depan warnet Jalan Pahlawan, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sekitar 30 (tiga puluh) menit, tiba-tiba beberapa orang menghampiri Terdakwa dan mengatakan jangan bergerak sehingga Terdakwa langsung kaget dan berusaha melarikan diri namun pada saat hendak melarikan diri Terdakwa sempat terjatuh sehingga Terdakwa langsung tertangkap. Dan kemudian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui kalau yang menangkap Terdakwa setelah mereka memperkenalkan diri adalah anggota Kepolisian;

Selanjutnya mereka melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam saku kantong celana Terdakwa yang terdiri dari 3 (tiga) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kanan dan 1 (satu) sachet di bagian saku celana depan bagian sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong ditemukan dari saku kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa, 1 (satu) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 230 warna hitam ditemukan dalam saku kantong depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 2020 warna biru ditemukan di bawah selokan yang jatuh pada saat proses penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan S. Parman No. 23, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan pada saat Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkotika yakni 1 (satu) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, 2 (dua) buah potongan pipet yang ditemukan di dalam tempat kacamata. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Toraja Utara;

Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa sempat berhenti dan direhabilitasi di unit Rehabilitasi Baddoka Makassar selama 6 (enam) bulan. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yaitu pertama narkotika jenis shabu diambil dengan menggunakan sendok pipet dari sachet kemudian dimasukkan dalam pireks, lalu pireks disambungkan dengan pipet berukuran pendek yang tersambung dengan bong terisi air, kemudian pireks dibakar dengan menggunakan koreks gas, lalu pipet panjang yang tersambung dengan bong diisap dengan menggunakan mulut dan asap dan dikeluarkan melalui mulut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1638/NNF/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HASURA MULYANI, A.Md, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, menunjukkan 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4396 gram diberi nomor barang bukti 3618/2023/NNF benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY diberi nomor barang bukti 3619/2023/NNF benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika berjenis Metamfetamina yang masuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61. Dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Metamfetamina tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa di kemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa di kemudian hari;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu – shabu;
2. 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
3. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
4. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
5. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
6. 3 (tiga) buah korek gas;
7. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball;
8. 1 (satu) unit handpone merek Nokia 230 warna hitam/abu-abu dengan nomor sim card 081241101713 milik LK. ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY;
9. 1 (satu) unit handpone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan nomor sim card 081245142653 milik Lk. ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY;
10. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merek LOIS;
11. 1 (satu) buah tempatacamata warna abu-abu;

Yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mak



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Roy Heryanto Nurung Alias Roy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu – shabu;
  2. 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
  3. 2 (dua) buah potongan pipet plastik bening sebagai sendok takar;
  4. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih sebagai sendok takar;
  5. 1 (satu) buah sumbu pembakar;
  6. 3 (tiga) buah korek gas;
  7. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus lollipop Hot-Hot Ball;
  8. 1 (satu) unit handpone merek Nokia 230 warna hitam/abu-abu dengan nomor sim card 081241101713 milik Lk. ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 2020 warna biru dengan nomor sim card 081245142653 milik Lk. ROY HERYANTO NURUNG Alias ROY;

10. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merek LOIS;

11. 1 (satu) buah tempatacamata warna abu-abu;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hendra Bela Salurante, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Iwan Jani Simbolon, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Bela Salurante, S.H.